

BAB V

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya-upaya penanggulangan tindak pidana cybercrime adalah:

- Mengamankan sistem
- Penanggulangan Global
- Perlunya cyberlaw
- Perlunya lembaga khusus cybercrime

a. Upaya preventif

Upaya preventif ini merupakan upaya – upaya pencegahan terhadap sesuatu tindak pidana cybercrime, adapun upaya pencegahan yakni memberikan sosialisasi kepada pihak individu maupun instansi atau perusahaan yang menggunakan jasa komputer dan internet, dan tak lupa juga harus melakukan proteksi terhadap komputer berupa firewall atau Secure socket layer agar tindak pidana cybercrime tidak akan meningkat malah akan berkurang, dan harus ada peran pemerintah agar kiranya bekerja sama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties.

b. Upaya represif

Upaya yang harus dilakukan ketika suatu perbuatan tindak pidana cybercrime terjadi yaitu dengan cara menerapkan regulasi hukum sesuai dengan aturan yang ada dengan cara memberikan sanksi kepada tersangka yang melakukan tindak pidana cybercrime. Begitu Perlunya cyberlaw karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut seperti undang – undang no. 11 tahun 2008. Peraturan ini sangat di perlukan di karenakan begitu

banyak pelanggaran yang dilakukan dalam dunia maya saat ini, sehingga para hacker bisa terkendali dan tidak melakukan tindak pidana cybercrime.

2. Adapun yang menjadi faktor – faktor yang menghambat proses penanggulangan tindak pidana cybercrime yakni :
 - a. Penegak hukum
 - b. Kurangnya dana atau anggaran untuk pelatihan SDM sangat minim
 - c. Ketiadaan laboratorium forensik komputer
 - d. Citra lembaga peradilan yang belum membaik

1.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memperhatikan. Akibatnya, Indonesia dijuluki sebagai negara kriminal internet. Sudah sepatutnya semua unsur yang terlibat dalam dunia cyber harus bekerja sama untuk menanggulangi dan memerangi kejahatan yang menyalah gunakan teknologi informasi. Salah satu bentuknya yaitu setiap negara harus memiliki undang-undang atau peraturan hukum yang mampu untuk mengeliminir kejahatan tersebut.
2. Dalam menanggulangi faktor – faktor penghambat proses tindak pidana cybrcrime, seharusnya SDM harus lebih di tingkatkan dan juga harus di berikan pendidikan komputer, internet dan dasar – dasar penyidikan administrasi beserta data dasar profil hecker agar segala masalah cybcrime dapat di selesaikan dengan tuntas.